

PELAKSANAAN PINJAMAN PEN DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI DAERAH

Implementation of PEN Regional Loans and Their Impact on The Absorption of Labor in The Regions

Irfan Sofi¹, Moza Pandawa Sakti¹, Arioma Bachtiar¹, Septian P. Nugraha¹

Info Artikel

¹Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Jakarta
aslamshofi2@gmail.com

Riwayat Artikel :
Diterima 13-01-2022
Direvisi 08-06-2022
Disetujui 23-06-2022
Tersedia online 27-06-2022

JEL Classification: H51, H72,
J60

1.949 employees in South Sumatra Province, 11.085 in Banten Province and 262 in Gorontalo Province.

Keywords : PEN, Loans, Unemployment

Abstract

The Covid-19 pandemic has reduced local government's revenue, thus impacting the implementation of several planned activities in 2020. The Central Government provides funding assistance in the form of Regional Loans for National Economic Recovery. The purpose of this study is to determine the impact of 2020 Local National-Economic-Recovery-Loans (PEN Loans) on economic recovery in the regions, especially on employment. This study uses a mixed method. The results of the study find that the 2020 Local National-Economic-Recovery-Loans had a positive impact on regional economic recovery. Government projects financed by local PEN loans have maximized the usage of local labor to reduce unemployment caused by Covid-19 Pandemic. It absorbed

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah membuat penurunan pendapatan daerah sehingga berdampak kepada pelaksanaan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan di tahun 2020. Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan berupa Pinjaman Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dampak Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 kepada Pemulihan Ekonomi di Daerah khususnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi. Hasil kajian diketahui bahwa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah memberikan dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi daerah. Proyek yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah telah memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19 dengan penyerapan sebanyak 1.949 di Provinsi Sumatera Selatan, 11.085 di Provinsi Banten dan 262 di Provinsi Gorontalo.

Kata kunci: PEN , Pinjaman, Pengangguran

1. PENDAHULUAN

Pandemi yang disebabkan oleh *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) telah membawa ekonomi Indonesia dalam keadaan jurang resesi. Hal ini dapat kita lihat dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan hasil kontraksi atau minus 2 (dua) triwulan berturut-turut


yaitu minus 5,32 persen (yoy) pada kuartal II tahun 2020 (yoy) dan minus 3,49 persen (yoy) pada kuartal III tahun 2020. Pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 berdampak kepada kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan membuat pendapatan sektor-sektor usaha secara agregat mengalami penurunan. Hal ini berimbas kepada penerimaan pendapatan negara maupun Pemerintah Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2020.

Tabel 1. Penyesuaian APBD Tahun 2020

Deskripsi	Sebelum	Sesudah	Selisih	Persentase
a	b	c	d = (c - b)	e = (d / b)
Pendapatan	1,253,456,375,593,600.00	1,045,722,751,350,340.00	-207,733,624,243,260.00	-16.57%
- PAD	327,712,315,997,992.00	232,343,152,753,604.00	-95,369,163,244,388.50	-29.10%
- TKDD	789,435,738,091,674.00	702,227,225,655,001.00	-87,208,512,436,673.90	-11.05%
- Lainnya	136,308,321,503,937.00	111,152,372,941,740.00	-25,155,948,562,197.60	-18.46%
Belanja	1,307,046,206,487,550.00	1,074,625,680,550,330.00	-232,420,525,937,220.00	-17.78%
- Belanja Pegawai	431,646,190,997,079.00	408,484,298,032,007.00	-23,161,892,965,072.00	-5.37%
- Belanja Barang Jasa	319,761,548,331,082.00	207,201,883,931,566.00	-112,559,664,399,516.00	-35.20%
- Belanja Modal	237,026,605,467,722.00	122,536,560,559,700.00	-114,490,044,908,022.00	-48.30%
- Belanja Lainnya	318,611,861,691,667.00	336,402,938,027,057.00	17,791,076,335,390.20	5.58%

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2020

Penurunan Pendapatan Daerah berdampak kepada pelaksanaan beberapa kegiatan/proyek yang sudah direncanakan sebelumnya di tahun 2020. *Refocusing* dan realokasi belanja dalam APBD harus dilakukan untuk kegiatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 tersebut. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu dari laporan penyesuaian APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (542 daerah) jumlah realokasi mencapai sejumlah Rp72.450 miliar. Rincian realokasi anggaran tersebut yaitu anggaran untuk kesehatan sebesar Rp30.406,3 miliar, anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp22.802,9 miliar dan anggaran untuk dukungan ekonomi sebesar Rp19.240,8 miliar.



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2020

Gambar 1. Realokasi APBD Tahun 2020

Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan berupa Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (Pinjaman PEN) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dalam rangka PEN. Dengan adanya pinjaman ini diharapkan daerah bisa membangun infrastruktur yang telah direncanakan sebelum Pandemi

Covid-19 sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Pemerintah Daerah, pinjaman tersebut terdiri dari Pinjaman Kegiatan dan Pinjaman Program. Jumlah pinjaman yang telah diberikan kepada 28 Pemerintah Daerah untuk tahun 2020 sebanyak Rp19,131 triliun yang semuanya dalam bentuk pinjaman kegiatan atau proyek.

Apabila kebijakan Pinjaman PEN ini tidak diberikan maka akan membuat daerah kesulitan untuk menjalankan program/kegiatan yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran di daerah. Utamanya daerah yang sangat tergantung dari penerimaan pendapatan asli daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana keadaan ekonomi yang sulit membuat penerimaan tersebut berkurang tajam dan hampir sebagian besar program pembangunan infrastruktur dihentikan atau tidak dilaksanakan. Dengan adanya Pinjaman PEN tersebut Pemerintah Daerah bisa menjalankan program/kegiatannya walaupun nantinya akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan harapan kondisi ekonomi akan kembali pulih dimasa depan.

Kebijakan Pinjaman PEN ini telah hampir berjalan selama satu tahun, oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut untuk perbaikan kebijakan ke depannya. Selain itu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh Pinjaman PEN daerah kepada Pemerintah Daerah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dalam kajian ini yaitu untuk mengetahui dampak Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 kepada Pemulihan Ekonomi di Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Whole of Government (WoG)

Whole of Government (WoG) merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, WoG juga dikenal sebagai pendekatan *interagency*, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WoG ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma *New Public Management* (NPM) yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Pendekatan WoG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WoG dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor.

Menurut Shergold & others, (2004), WoG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WoG berfokus pada tiga hal yaitu pengembangan kebijakan, manajemen program dan pemberian layanan. Pada pelaksanaan pembiayaan kreatif dapat mendorong keterlibatan semua pihak

(pemerintah pusat, pemerintah daerah serta DPRD, swasta atau badan usaha, maupun masyarakat).

2.2. Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan dari APBN kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN. Target sasaran adalah daerah yang terdampak Covid-19 dan mengalami penurunan pendapatan APBD. Beberapa syarat bagi daerah yang ingin mendapatkan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 yaitu:

- a. Daerah terdampak pandemi COVID-19
- b. Memiliki program dan/atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN
- c. Jumlah sisa Pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
- d. Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit sebesar 2,5.

Tujuan dari diberikannya Pinjaman PEN Daerah yaitu:

- a. Membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi Covid-19 untuk menutup defisit APBD
- b. Membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19
- c. Membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal
- d. Membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di Daerah
- e. Membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Sementara itu, beberapa fitur-fitur yang ada dalam Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 yaitu:

- a. Penyaluran ke daerah melalui PT. SMI berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pinjaman antara Kemenkeu c.q DJPK dan PT. SMI
- b. Tenor pinjaman maksimal 8 tahun, dengan *grace period* maksimal 2 tahun
- c. Tingkat Bunga 0 persen
- d. Bentuk pinjaman dapat berbentuk Pinjaman Kegiatan/proyek dan Pinjaman Program
- e. Kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah baik berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Relaksasi persyaratan terkait persetujuan DPRD (hanya perlu memberitahukan kepada DPRD paling lama 5 hari kerja setelah mengajukan pinjaman dan dipertanggungjawabkan dalam APBD, tidak perlu meminta persetujuan DPRD)
- g. Pembayaran kembali pinjaman diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum (DAU/DBH) oleh DJPK berdasarkan permintaan PT SMI
- h. Biaya pengelolaan 0,185 persen (dibayar tahunan) dan biaya provisi 1 persen (dibayar satu kali) dari jumlah pinjaman untuk PT SMI.

2.3. Proses Pengusulan dan Pencairan Pinjaman PEN Daerah

Apabila daerah sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam poin B.1, Pemda dapat melakukan pengusulan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 kepada Kemenkeu cq. DJPK dengan tembusan kepada Kemendagri dan PT. SMI sebagaimana gambar 2 dibawah ini. Adapun beberapa kelengkapan persyaratan yang perlu disiapkan oleh pemda yang berminat mendapatkan Pinjaman PEN daerah yaitu:

1. Surat Pernyataan Minat
2. Surat Permohonan Pinjaman (ditembuskan ke PT. SMI dan Kemendagri) yang paling sedikit mencantumkan besaran, jangka waktu, dan penggunaan pinjaman, dengan dilampirkan Berita Acara Pelantikan Kepala Daerah, pernyataan kesediaan pemotongan DTU dan Paket kebijakan dan/atau KAK.
3. Permohonan pelampauan defisit (jika diperlukan).
4. Salinan surat pemberitahuan DPRD (Maks 5 hari setelah Surat permohonan pinjaman)



Sumber: DJPK, Kemenkeu


Gambar 2. Alur Penilaian Permohonan Pinjaman PEN Daerah

Alur pencairan dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu:

- a. Pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dari RKUN ke Rekening Khusus PT. SMI berdasarkan perjanjian pengelolaan Pinjaman PEN Daerah antara PT. SMI dan DJPK, telah disepakati tahapan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang akan dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka PT. SMI akan mengajukan permohonan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang disertai dokumen pendukung. Berdasarkan permohonan pencairan tersebut, DJPK kemudian melakukan penelaahan yang apabila hasil penelaahan menyatakan bahwa permohonan pencairan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dari RKUN ke Rek. Khusus PT. SMI. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada rekening khusus yang dibentuk PT SMI yang disebabkan: (a) tidak terserap dalam bentuk komitmen fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah; dan/atau (b) tidak dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan batas waktu penarikan dana Pinjaman PEN Daerah, PT SMI menyetorkan sisa dana ke RKUN berpedoman pada kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b. Pencairan Pinjaman dari Rekening Khusus PT. SMI ke RKUD

Apabila Pemda telah memenuhi persyaratan pencairan (persyaratan umum pencairan dan persyaratan per tiap tahapan pencairan) berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman antara PT. SMI dan Pemda, maka Pemda dapat melakukan permohonan pencairan pinjaman kepada PT. SMI. PT. SMI kemudian akan memindahbukukan dana Pinjaman PEN Daerah dari Rek. Khusus PT. SMI ke RKUD. Pencairan pinjaman dapat dilakukan selama masih dalam periode *availability period* (masa penarikan pinjaman) yang diatur dalam perjanjian pemberian pinjaman antara PT. SMI dan Pemda. Setelah berakhirnya masa *grace period*, maka Pemda memiliki kewajiban untuk membayar kembali Pinjaman PEN Daerah yang sudah diberikan. Pembayaran kembali pokok pinjaman yang telah jatuh tempo diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum.

2.4. Kerangka Pikir



Gambar 3. Kerangka Pikir

Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah atau Transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu diperlukan *refocusing* APBD dengan melakukan pengalihan belanja khususnya belanja modal dan belanja yang tidak mendesak serta penundaan beberapa proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Pemerintah melalui Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) memberikan dukungan pembiayaan Pinjaman PEN Daerah. Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 perlu dievaluasi pelaksanaannya dan bagaimana dampaknya kepada pemulihan ekonomi di daerah khususnya penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal sesuai dengan tujuan diberikannya Pinjaman PEN Daerah dalam PMK 105/PMK.07/2020. Kajian ini menggunakan analisis *Difference in Difference* (DiD) dan Analisis Input Output untuk mengetahui dampak Pinjaman PEN serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

2.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait Pinjaman Daerah pernah dilakukan oleh Oktaviani (2018) mengenai Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan

menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pinjaman daerah terhadap kemiskinan. Terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan. Terdapat pengaruh antara pinjaman daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak terdapat pengaruh antara pinjaman daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mooduto et al., (2021) yang berjudul Menakar Kelayakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah pada Kabupaten Bone Bolango, dengan menganalisis 4 (empat) indikator persyaratan pemenuhan kelayakan pemberian Pinjaman PEN Daerah, yakni (1) Daerah tersebut terdampak Covid-19; (2) memiliki program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional; (3) Jumlah sisa pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; (4) memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen. Indikator pertama dan kedua diuji dengan menggunakan analisis *desk study*, selanjutnya indikator yang ketiga dan keempat diuji dengan melakukan analisis laporan keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 dan menghitung *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) untuk menilai kemampuan daerah mengembalikan pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango layak mendapatkan pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan Bone Bolango memenuhi 4 (empat) persyaratan pinjaman daerah pemulihan ekonomi nasional tersebut.

Penelitian lain dilakukan oleh Syahputri et al., (2021) terkait Perspektif Ekonomi: Stimulus Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu dalam rangka memahami dan menjelaskan pelaksanaan UU agar dapat melakukan penilaian atas hasil realisasi kebijakan pemerintah, khususnya terkait penanganan Covid-19 dalam bidang ekonomi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur, hasil penelitian menunjukkan dari alokasi dana yang diperuntukkan di bidang belanja kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, jumlah pasien Covid-19 di Indonesia dari waktu ke waktu masih menunjukkan tren positif. Untuk program perlindungan sosial masyarakat, pemerintah mengalokasikan dana sejumlah Rp203,9 triliun, serta stimulus kepada dunia usaha sebesar Rp297,64 triliun. Program tersebut diharapkan efektif dalam rangka menekan angka kemiskinan, PHK serta pengangguran di Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.

3. METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*) dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) menurut Sugiyono, (2013) yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, *reliable*, dan obyektif. Sedangkan menurut Creswell (2010), metode kombinasi adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya menurut Donna (2010), penelitian kombinasi adalah merupakan penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data,

mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Metode kombinasi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada satu penelitian.

Strategi yang digunakan dalam metode kombinasi ini adalah metode kombinasi sekuensial/pararel (*sequential mixed methods*). Menurut Creswell (2010), strategi metode kombinasi sekuensial adalah strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Strategi eksplanatoris sekuensial ini lebih memprioritaskan pada data kuantitatif. Data kuantitatif berasal dari kuisisioner yang disampaikan ke Pemerintah Daerah penerima Pinjaman PEN Daerah. Sedangkan, data kualitatif diperoleh melalui wawancara langsung kepada Pemerintah Daerah serta melalui *Forum Group Discussion* (FGD).

Definisi data menurut Yin (2011) adalah kumpulan informasi yang dikelola, umumnya berupa hasil pengalaman, observasi, eksperimen. Data tersebut mungkin terdiri dari angka, kata, atau gambar terutama sebagai pengukuran atau observasi terhadap seperangkat variabel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil kuisisioner, wawancara, FGD yang dilakukan kepada orang-orang yang terlibat dalam Pinjaman PEN Daerah di Pemerintah Daerah. Penentuan narasumber/informan yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013).

2. Data Sekunder


Data sekunder dalam penelitian ini berupa data dan informasi yang diperoleh dari laporan, kajian, buku, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundangan terkait pajak pusat dan pajak daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam desain penelitian *sequential explanatory* ini dilakukan secara berurutan. Data baik yang kuantitatif maupun kualitatif akan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti (Narbuko et al., 2014). Menurut Arikunto (2016), kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
2. Wawancara/FGD adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbuko et al., 2014).
3. Studi Dokumen atau Literatur

Studi dokumen merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik tertulis maupun tak tertulis.

Pengolahan data menurut Yin (2011) umumnya terdiri dari lima tahapan, yaitu *compiling, disassembling, reassembling, interpreting, and concluding*.



Sumber: Robert K. Yin (2011)

Gambar 4. Lima Tahapan Pengolahan Data

Adapun tahapan pertama yang dilakukan dalam proses pengolahan data adalah mengumpulkan (*compiling*) data mentah baik berupa data primer (hasil wawancara) maupun data sekunder (data dan informasi yang diperoleh dari laporan, kajian, buku, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundangan) ke dalam basis data dan mengolah data mentah tersebut secara hati-hati. Selanjutnya, pada tahapan kedua dilakukan pembongkaran (*disassembling*) data mentah dalam basis data dengan melakukan proses *coding*. Tahapan ketiga adalah menyusun kembali (*reassembling*) data dengan melihat pola yang muncul berdasarkan pemahaman peneliti. Tahapan keempat dilakukan interpretasi (*interpreting*) data berdasarkan hasil penyusunan kembali (*reassembling*) yang telah dilakukan. Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan (*concluding*) berdasarkan hasil interpretasi yang telah dilakukan.

Analisis data dalam penentuan dampak akan dilakukan dengan menggunakan Analisis *Difference in Difference* (DiD) untuk mengetahui besaran perubahan dari sebelum dan setelah adanya *treatment* Pinjaman PEN dan Analisis Input Output (Analisis IO) untuk mengetahui *multiplier effect* yang ditimbulkan dari pemberian Pinjaman PEN tersebut. Secara teknis, analisis IO dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan menggunakan data tabel IO berasal dari Badan Pusat Statistik. Sedangkan Analisa DiD juga dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan perbandingan antara keadaan sebelum dan sesudah dilakukan kebijakan dan perbandingan antara entitas yang mendapatkan intervensi kebijakan (daerah *treatment*) dan daerah yang tidak mendapatkan intervensi kebijakan (daerah *control*). Metode DiD kemudian akan melakukan analisis kuantitatif untuk melakukan perbandingan antar kondisi tersebut.

4. PEMBAHASAN

4.1. Evaluasi Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020

Kesuksesan PT. SMI dalam melaksanakan penugasan dari Pemerintah dalam membantu pembangunan infrastruktur di daerah melalui pemberian pinjaman selama ini, menjadi salah satu alasan pemberian penugasan khusus yaitu untuk mengelola Pinjaman PEN Daerah yang diberikan kepada daerah dalam rangka pemulihan ekonomi karena dampak dari pandemic Covid-19. Sumber daya yang dimiliki oleh PT. SMI dan kemampuan untuk melakukan pendampingan kepada daerah sangat diperlukan untuk berhasilnya pelaksanaan kegiatan yang

akan dibiayai oleh Pinjaman PEN. Apalagi dengan melihat waktu kebijakan tersebut ditetapkan dan pelaksanaannya yang sangat mendesak maka diperlukan SDM yang sudah siap.

Dalam APBN 2020, alokasi Pinjaman PEN Daerah adalah sebesar Rp20 Triliun. Sampai dengan Desember 2020, terdapat 76 Daerah yang berminat dan mengajukan usulan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah dengan total nilai usulan sebesar Rp55,225 Triliun. Dari usulan tersebut telah dilakukan penilaian oleh DJPK terhadap aspek kesesuaian permohonan dengan kebijakan PEN dan ketentuan defisit APBD. Selain itu, penilaian juga dilakukan oleh PT. SMI pada aspek keuangan dan kesesuaian program dengan paket kebijakan serta kesesuaian kegiatan dengan Kerangka Acuan Kegiatan.

Berdasarkan hasil penilaian, untuk tahun 2020, Pinjaman PEN Daerah diberikan kepada 28 Pemda, dengan total nilai pinjaman sebesar Rp19,131 Triliun sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini. Adapun jumlah perjanjian pemberian pinjaman yang ditandatangani adalah sebanyak 30 Perjanjian, dimana Prov. DKI Jakarta dan Prov. Jabar melakukan dua kali perjanjian selama tahun 2020. Dari 30 Perjanjian Pemberian Pinjaman tersebut, dibagi kedalam dua tahap. Untuk Pemda yang melakukan perjanjian pemberian pinjaman pada tahap 1, pelaksanaan kegiatan selesai di tahun 2020 sementara untuk pemda yang melakukan perjanjian pemberian pinjaman pada tahap 2 pelaksanaan kegiatan dimulai di tahun 2021.

Apabila melihat dari bentuk pinjaman, pada tahun 2020 hanya Pinjaman Kegiatan yang terealisasi, sementara pinjaman program belum ada. Kegiatan yang dibiayai sebagian besar didominasi oleh sektor jalan dan jembatan dengan 1721 kegiatan, diikuti oleh sektor sumber daya air sebanyak 365 kegiatan dan sektor pendidikan sebanyak 103 kegiatan. Jika dilihat dari besarnya rupiah, maka sektor sumber daya air merupakan sektor terbesar yang mendapatkan pembiayaan Pinjaman PEN Daerah dengan Rp5.5517 miliar, selanjutnya baru sektor jalan dan jembatan dengan Rp4.793 miliar. Berikutnya berturut-turut ada sektor pariwisata dengan Rp2.054 miliar, sektor kesehatan dengan Rp1.805 miliar dan sektor olah raga dengan Rp1.158 masing-masing pada urutan ke tiga sampai ke lima.

Sebaran nilai berdasarkan wilayah, di dominasi oleh Pulau Jawa dengan 61 persen, disusul ditempat kedua ada Pulau Sulawesi dengan 18 persen. Selanjutnya ditempat ketiga sampai keenam masing-masing yaitu Pulau Bali Nusra dengan 9 persen, Pulau Sumatera dengan 6 persen, Pulau Maluku dan Papua dengan 5 persen, dan terakhir ada Pulau Kalimantan dengan hanya satu persen. Terkait pencairan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020, berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 antara DJPK dan PT. SMI, telah dilakukan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp20 Triliun dari RKUN ke rekening khusus PT. SMI sebanyak 2 tahap yaitu pada bulan November dan Desember 2020. Dari dana tersebut, berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemda dan PT. SMI, sampai dengan 31 Agustus 2021 telah dilakukan pencairan Pinjaman PEN Daerah dari rekening khusus PT. SMI ke RKUD sebesar Rp 10,28 Triliun.

Pelaksanaan evaluasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan cara mengirimkan pertanyaan kuesioner kepada 21 Pemerintah Daerah penerima Pinjaman PEN Tahun 2020 tahap 1 dalam bentuk Pinjaman Kegiatan. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner meliputi pertimbangan mengajukan pinjaman, fitur pinjaman yang menjadi daya tarik, kendala penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), penolakan terhadap kegiatan yang diusulkan, kendala pelaksanaan kegiatan dan pencairan pinjaman, persepsi dampak positif terhadap pemulihan ekonomi daerah, dan data realisasi kegiatan Pinjaman PEN Daerah di

Pemerintah Daerah. Selain itu, pertanyaan kuisisioner juga berupaya menggali informasi terkait tidak adanya Pemerintah Daerah yang mengajukan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dalam bentuk Pinjaman Program kepada 21 Pemerintah Daerah tersebut.

a. Pertimbangan Mengajukan Pinjaman

Kebutuhan pendanaan di Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Covid-19 dan pelaksanaan kegiatan rutin maupun tidak rutin lainnya untuk pelayanan publik yang sudah direncanakan merupakan tanggung jawab yang wajib dilakukan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dibutuhkan adanya sumber pendanaan baik dari pendapatan daerah maupun pembiayaan. Dari sisi pendapatan daerah, datangnya pandemi Covid-10 di tahun 2020 telah mengakibatkan sumber-sumber pendapatan daerah terganggu karena aktivitas ekonomi yang menurun akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini tentunya membuat Pemerintah Daerah harus berupaya mencari sumber-sumber pendanaan lain agar layanan publik yang menjadi tanggung jawabnya tetap dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendanaan lain tersebut yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melalui pembiayaan daerah.


Pengajuan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai beberapa kegiatan yang potensial dihentikan pelaksanaannya akibat dampak penyebaran Covid-19. Sebagai suatu alternatif pembiayaan keuangan di daerah saat pandemi, pemerintah telah memberikan beberapa macam fitur/fasilitas tambahan dalam Pinjaman PEN Daerah yang diharapkan dapat menarik minat Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman. Sehubungan dengan pertimbangan mengajukan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020, dalam kuisisioner ini terdapat pertanyaan tertutup pada dua pilihan yang kemungkinan besar menjadi pertimbangan utama mengajukan pinjaman, yaitu kebutuhan pendanaan dan fitur/fasilitas Pinjaman PEN. Berdasarkan data dari 17 daerah yang telah mengisi kuisisioner, terdapat 13 daerah yang menyatakan bahwa kebutuhan pendanaan kegiatan dikarenakan oleh penurunan pendapatan/adanya *refocusing* APBD dan fitur/fasilitas yang terdapat dalam Pinjaman PEN Daerah (tingkat bunga, tenor, relaksasi persyaratan, dll) menjadi pertimbangan dalam mengajukan Pinjaman Kegiatan.

b. Daya Tarik Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020

Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 memberikan banyak fitur menarik di dalamnya yang diharapkan banyak daerah bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut. Adapun fitur/fasilitas tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang sebelumnya belum pernah ditawarkan dalam pelaksanaan pinjaman reguler. Seperti contohnya adalah pemberian tingkat bunga sebesar nol persen dan relaksasi persyaratan persetujuan DPRD yang mana diubah dengan hanya pemberitahuan kepada DPRD. Asiano Kawatu, Asisten III Pemprov Sulawesi Utara menyampaikan bahwa dengan adanya relaksasi persyaratan berupa pemberitahuan kepada DPRD sangat memberikan kemudahan karena dengan demikian tidak perlu adanya pembahasan yang dilakukan meskipun pada akhirnya tetap dipertanggungjawabkan dalam APBD Perubahan. Selama ini salah satu kendala dalam pelaksanaan Pinjaman Daerah adalah sulitnya untuk mendapatkan persetujuan DPRD atau bahkan untuk pemberian persetujuan memerlukan waktu yang lama dalam proses pembahasan sehingga tidak sedikit mengeluarkan anggaran dalam prosesnya.

Selain kedua fitur tersebut, fitur lainnya yang juga cukup menarik yaitu tenor pinjaman sampai dengan 8 tahun, *grace period* maksimal 2 tahun, waktu pemrosesan usulan pinjaman

yang lebih cepat, dan pengembalian pinjaman yang dapat diperhitungkan langsung terhadap transfer DTU yaitu DAU dan/atau DBH. Dari beberapa fitur yang disebutkan di atas, tingkat suku bunga nol persen menjadi fitur yang paling menarik bagi semua daerah yang menjawab kuesioner. Relaksasi penyaluran dan tenor pinjaman menjadi urutan setelahnya dari beberapa fitur lain yang diberikan. Secara lengkap urutan fitur yang mejadi daya tarik bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan Pinjaman PEN Daerah dapat dilihat di diagram berikut ini.



Gambar 5. Persentase Daya Tarik Fitur/Fasilitas dalam Pinjaman PEN Tahun 2020

c. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

KAK merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (5) PMK 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah disebutkan bahwa KAK paling sedikit memuat rencana kegiatan, perhitungan nilai kegiatan, rencana penarikan Pinjaman PEN Daerah, dan rencana pembayaran kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah. Agus Setiyadi, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Provinsi Banten menyatakan bahwa belum adanya format baku KAK untuk Pinjaman PEN Tahun 2020 menjadi kendala utama dalam penyusunan KAK. Hal ini menjadikan substansi materi yang dicantumkan dalam KAK oleh masing-masing SKPD berbeda-beda seperti contohnya terkait penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan lokal, penurunan angka kemiskinan, dan seterusnya. Namun demikian, kendala tersebut bisa diatasi setelah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Oka dari Bappeda Kabupaten Probolinggo terkait kendala dalam penyusunan KAK Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020. Beliau menyampaikan bahwa untuk Pinjaman PEN tahun 2021, PT SMI sudah berkaca dari pelaksanaan Pinjaman PEN Tahun 2020, sehingga format baku KAK yang sebelumnya belum ada dan menjadi kendala di setiap daerah penerima PEN sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan KAK untuk pengajuan Pinjaman PEN Tahun 2021.

d. Eligibilitas Kegiatan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020

Eligibilitas sektor pembiayaan merupakan salah satu filter yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT. SMI untuk menyaring kegiatan-kegiatan yang diajukan pembiayaannya melalui Pinjaman PEN Daerah tahun 2020. Dari beberapa kegiatan yang diajukan oleh daerah penerima Pinjaman PEN tahap 1 tahun 2020, tidak semua kegiatan yang diusulkan layak untuk

mendapatkan pendanaan. Didi Achmadi, Bapelitbangda Kabupaten Sampang menyatakan bahwa tidak *eligible*-nya usulan yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Daerah dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya terkait kendala waktu dimana ada kemungkinan tidak bisa dituntaskannya pekerjaan yang didanai oleh Pinjaman PEN Tahun 2020 sampai akhir tahun anggaran sesuai penjelasan dalam rakortek di pertengahan bulan Oktober 2020. Selain itu persyaratan sarana harus bisa dimanfaatkan di akhir tahun anggaran menjadi faktor lain yang menyebabkan tidak *eligible*-nya usulan yang disampaikan.

e. Persepsi Dampak Terhadap Pemulihan Ekonomi Daerah

Pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 di beberapa daerah diakui memberikan dampak yang nyata. Dari ke-17 daerah yang mengisi kuesioner, semua daerah menyebutkan bahwa Pinjaman PEN daerah tahun 2020 telah memberikan support/dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi di daerah. Asiano Kawatu, Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 sangat membantu dalam memberikan pekerjaan bagi masyarakat. Ada sekitar empat puluh ribuan masyarakat yang mendapatkan pekerjaan dari 383 proyek kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN di saat yang sama banyak adanya PHK akibat penutupan perusahaan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, adanya dana segar dari pinjaman dengan fitur bunga yang murah memungkinkan adanya pergerakan ekonomi di daerah saat pendapatan daerah terganggu. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 tahun 2021 sebesar 1,87 persen atau nomor 5 teratas dari 10 daerah yang perekonomiannya tumbuh positif.

Rina Dewiyanti, Kepala BPAKD Provinsi Banten menyampaikan bahwa Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 di masa yang *extra ordinary* sangat betul-betul menompang pertumbuhan ekonomi karena pola-pola kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan padat karya sehingga akan tumbuh perekonomian di sela-sela banyaknya PHK pegawai. Beberapa persepsi dampak lainnya yang disampaikan dalam kuesioner maupun *Forum Group Discussion* yang telah dilaksanakan diantaranya adalah menumbuhkan usaha ekonomi baru, memajukan perekonomian daerah, menggerakkan pembangunan daerah yang didukung dengan penggunaan material lokal, mengurangi tingkat pengangguran dengan serapan tenaga kerja penduduk setempat.

f. Realisasi Kegiatan Pinjaman PEN Daerah

Realisasi kegiatan dalam evaluasi Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dibagi menjadi tiga bahasan yaitu realisasi pelaksanaan kegiatan, realisasi penyerapan tenaga kerja, dan realisasi penggunaan bahan baku lokal. Berdasarkan kuesioner yang telah disampaikan, dari sisi pelaksanaan kegiatan, sebagian besar daerah telah menyampaikan *progress* pelaksanaan kegiatan melebihi 95 persen. Namun demikian, dari *progress* pelaksanaan kegiatan tersebut, dana PEN yang telah digunakan baru sekitar 78 persen atau sebesar Rp4,8 Triliun dari total pagu sekitar Rp6,2 Triliun. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi lelang dan beberapa kendala saat pelaksanaan kegiatan seperti waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat, kendala teknis pelaksanaan kegiatan (curah hujan tinggi, pengadaan lahan), dokumen penarikan pinjaman mendahului penandatanganan perjanjian pinjaman. Terdapat beberapa daerah yang *progress* pelaksanaan kegiatannya kurang dari 90 persen antara lain Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal untuk kegiatan yang didanai oleh Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020, dari 17 daerah yang mengisi kuesioner, hanya 14 daerah yang memberikan

data penyerapan tenaga kerja secara lengkap, 3 daerah lain (Prov. Jabar, Prov. Sulsel dan Kab. Ponorogo), belum memberikan atau memberikan data dalam format yang berbeda sehingga tidak dapat ditampilkan pada bagian ini. Adapun daerah yang sudah lengkap dan sesuai menyampaikan data penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dan Penyerapan Tenaga Kerja

No	Nama Daerah	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	Realisasi Pinjaman (Rp)
1	Kab. Tapanuli Utara	13.000	299.936.450.556,-
2	Kab. Sinjai	975	70.000.000.000,-
3	Kab. Tulang Bawang Barat	765	24.681.515.000,-
4	Kab. Batu Bara	462	77.473.700.619,-
5	Kab. Sampang	535	13.042.378.700,-
6	Kab. Probolinggo	402	8.132.858.474,-
7	Kab. Gianyar	125.115	132.460.508.210,-
8	Kota Banda Aceh	2.268	16.260.688.675,-
9	Prov. Banten	11.085	764.983.480.895,-
10	Prov. Sumsel	1.949	418.586.843.862,-
11	Prov. Sulut	9.823	488.400.941.039,-
12	Prov. Sulbar	550	37.059.311.612,-
13	Prov. DKI Jakarta	5.027	2.664.083.583.739,-
14	Prov. Gorontalo	262	25.203.777.000,-

Selain penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan bahan baku lokal dalam pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu tujuan dari adanya Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020. Terkait hal ini, sebagian besar daerah sudah menggunakan bahan baku lokal untuk kegiatan yang mana bahan bakunya tersedia di wilayah Pemerintah Daerah bersangkutan. Sedangkan kegiatan yang bahan bakunya tidak dimungkinkan tersedia di wilayah Pemerintah Daerah bersangkutan, Pemerintah Daerah menggunakan bahan baku dari luar daerah seperti pengadaan aspal, alat kesehatan dan lain sebagainya.

4.2. Dampak Pinjaman PEN 2020

Berdasarkan data penyesuaian APBD, terlihat bahwa belanja modal mengalami penurunan terbesar (minus 48,30 persen) diikuti penurunan belanja barang (minus 35,20 persen) dan belanja pegawai (minus 5,37 persen). Selain itu, dapat dilihat pula bahwa terjadi peningkatan belanja lainnya (5,58 persen). Salah satu komponen dalam belanja lainnya adalah belanja tidak terduga yang merupakan pos belanja Pemda dalam rangka penanggulangan covid-19. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa alokasi belanja modal yang sebagian besar dalam rangka pembangunan infrastruktur di tahun 2020 harus ditunda karena terkena refocusing/realokasi APBD. Dengan menggunakan metode *Difference in Difference* (DiD) dilakukan perbandingan antara keadaan sebelum dan sesudah dilakukan kebijakan dan perbandingan antara entitas yang mendapatkan intervensi kebijakan (daerah *treatment*) dan daerah yang tidak mendapatkan intervensi kebijakan (daerah *control*).

Untuk pemilihan daerah *treatment*, meskipun terdapat 28 daerah yang mendapatkan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020, hanya 21 daerah yang menandatangani perjanjian pemberian pinjaman tahap 1 yang akan dianalisis. Sehingga daerah *treatment* yang digunakan dalam analisis DiD hanya 21 daerah yang telah melaksanakan kegiatan di tahun 2020. Sementara itu untuk daerah kontrol, tidak semua daerah yang tidak mendapatkan Pinjaman

PEN Daerah menjadi daerah kontrol. Dalam analisis DiD, daerah *treatment* dan kontrol diharapkan memiliki jumlah yang tidak terlalu berbeda. Apabila semua daerah yang tidak mendapatkan Pinjaman PEN tahun 2020 menjadi daerah kontrol, maka akan terdapat 521 daerah yang menjadi daerah kontrol. Sehingga akan jauh berbeda dengan daerah *treatment* yang hanya berjumlah 21 daerah. Oleh karena itu, pemilihan daerah kontrol berdasarkan kriteria pertama yaitu nilai belanja modal pada APBD penyesuaian yang sama atau mendekati daerah *treatment*.

Tabel 3. Daftar Daerah Treatment dan Kontrol Kapasitas Belanja Modal Daerah

DAERAH TREATMENT			DAERAH KONTROL		
No	Daerah	Belanja Modal APBD Penyesuaian 2020	No	Daerah	Belanja Modal APBD Penyesuaian 2020
1	Provinsi Jawa Timur	1,929,271,545,780	1	Kota Surabaya	2,026,366,099,707
2	Provinsi Jawa Barat	1,808,673,122,371	2	Kab. Bojonegoro	1,296,133,122,720
3	Provinsi Sumatera Selatan	1,359,188,979,824	3	Provinsi Aceh	1,280,566,770,052
4	Provinsi Sulawesi Selatan	959,556,406,847	4	Provinsi Riau	996,779,361,669
5	Kab. Gianyar	736,761,807,759	5	Kab. Mimika	733,202,543,489
6	Provinsi DKI Jakarta	500,000,000,000	6	Provinsi Kalimantan Utara	514,926,011,905
7	Provinsi Banten	466,070,905,114	7	Provinsi Bali	452,343,788,557
8	Provinsi Sulawesi Utara	429,845,484,551	8	Provinsi Kepulauan Riau	429,796,616,424
9	Provinsi Maluku	397,200,800,694	9	Provinsi Sumatera Barat	392,335,438,072
10	Kab. Sinjai	293,020,427,944	10	Kab. Brebes	291,592,727,793
11	Kab. Pulau Morotai	290,672,067,815	11	Kab. Halmahera Tengah	290,377,073,154
12	Kab. Pamekasan	276,977,096,078	12	Kab. Maluku Tengah	275,917,203,850
13	Provinsi Sulawesi Barat	241,277,420,088	13	Kab. Nabire	241,443,737,148
14	Kab. Ponorogo	182,082,359,177	14	Kab. Bireuen	181,723,860,290
15	Kab. Probolinggo	177,974,681,787	15	Kab. Blitar	178,613,292,986
16	Kab. Sampang	174,628,888,750	16	Kab. Tanjung Jabung Timur	174,561,406,246
17	Kota Banda Aceh	173,491,974,096	17	Kota Dumai	173,115,779,475
18	Kab. Batu Bara	158,230,007,019	18	Kab. Nganjuk	158,200,315,801
19	Provinsi Gorontalo	136,722,912,787	19	Kab. Kotabaru	136,869,762,490
20	Kab. Tapanuli Utara	106,352,005,961	20	Kab. Mesuji	106,263,098,772
21	Kab. Tulang Bawang Barat	48,366,119,411	21	Kab. Toli-Toli	48,543,948,862
	TOTAL	10,846,365,013,853	22	Kota Banjarmasin	483,392,457,423
				TOTAL	10,863,064,416,885

Rata-rata belanja modal daerah kontrol pada kondisi *pre-treatment* (sebelum diluncurkannya Pinjaman PEN tahun 2020) dan berdasarkan APBD penyesuaian 2020 adalah sebesar 493,78 miliar, sementara untuk daerah *treatment* adalah sebesar 516,49 miliar. Apabila dibandingkan dengan kondisi *post-treatment* (kondisi setelah Pinjaman PEN diluncurkan), dan berdasarkan data realiasi APBD 2020, untuk kedua daerah baik kontrol maupun *treatment* mengalami kenaikan nilai rata-rata belanja modalnya. Untuk daerah kontrol naik menjadi 539,92 miliar, dan daerah *treatment* naik menjadi 670,2 miliar. Apabila melihat data tersebut, maka kenaikan untuk daerah *treatment* adalah sebesar 107,56 miliar atau 2,33 kali lebih besar dibandingkan dengan daerah kontrol.

Selain itu, melalui analisis DiD ini, dapat pula dilakukan analisis terkait kondisi belanja modal Pemerintah Daerah apabila tidak ada program Pinjaman PEN tahun 2020. Dengan menggunakan data untuk daerah kontrol, dapat dilihat bahwa kenaikan nilai rata-rata belanja modal apabila membandingkan kondisi *pre* dan *post treatment* adalah sebesar 46,15 miliar. Dengan menggunakan nilai dan asumsi tersebut, apabila program Pinjaman PEN tahun 2020 tidak dilakukan, maka kenaikan nilai rata-rata belanja modal untuk daerah *treatment* diasumsikan sama dengan daerah kontrol yaitu sebesar 46,15 miliar. Sehingga nilai rata-rata belanja modal untuk daerah *treatment* hanya naik dari 516,49 miliar menjadi 562,64 miliar. Namun demikian, setelah mendapatkan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020, maka nilai rata-rata

belanja modal daerah *treatment* akan naik lebih besar dibandingkan dengan daerah kontrol atau naik sebesar 153,71 miliar (dari 516,49 miliar menjadi 670,2 miliar).

Tabel 4. Perhitungan Nilai Pre dan Post Treatment Belanja Modal Daerah (dalam miliar rupiah)

Kondisi	Daerah Kontrol (Rata-Rata Belanja Modal Daerah Non Pinjaman PEN)	Daerah Treatment (Rata-Rata Belanja Modal Daerah Pinjaman PEN)	Selisih	Counter factual
1	2	3	4 = (3-2)	5
Pre-Treatment (APBD Penyesuaian)	493.78	516.49	22.72	516.49
Post-Treatment (APBD Realisasi)	539.92	670.20	130.28	562.64
Selisih Pre dan Post	46.15	153.71	107.56	

Selanjutnya jika menggunakan data indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya dari Badan Pusat Statistik (2020), dilakukan analisis yang sama dengan menggunakan Metode DiD. Laporan triwulan III akan menggambarkan kondisi *pre-treatment* (sebelum adanya Pinjaman PEN Daerah), sementara laporan triwulan IV akan menggambarkan kondisi *post-treatment* karena hampir semua Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 disalurkan pada triwulan IV 2020. Untuk daerah *treatment* dan kontrol, dikarenakan Laporan Indikator Konstruksi disajikan menurut Provinsi, maka pembagiannya akan dilakukan berdasarkan Provinsi.

Tabel 5. Daftar Daerah Treatment & Kontrol Penggunaan Bahan Baku Kontruksi Lokal

DAERAH TREATMENT					DAERAH KONTROL			
No	Daerah	Provinsi	Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya		No	Provinsi	Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya	
			Q3	Q4			Q3	Q4
1	Kota Banda Aceh	Aceh	36.27	36.23	1	Sumbar	44.17	37.10
2	Kab. Tapanuli Utara	Sumut	46.15	45.16	2	Riau	38.83	35.52
3	Kab. Batu Bara				3	Jambi	52.86	64.29
4	Prov. Sumsel	Sumsel	52.35	55.14	4	Bengkulu	52.86	51.43
5	Kab. Tulang Bawang Barat	Lampung	41.00	39.00	5	Babel	52.56	52.33
6	Prov. DKI Jakarta	Jakarta	64.33	63.13	6	Kepri	50.00	45.24
7	Prov. Jabar	Jabar	39.81	46.90	7	Jateng	59.69	53.47
8	Prov. Jatim	Jatim	49.38	57.37	8	Yogya	42.11	50.00
9	Kab. Probolinggo				9	NTB	40.43	38.54
10	Kab. Sampang				10	NTT	52.73	44.07
11	Kab. Ponorogo				11	Kalbar	39.74	50.00
12	Kab. Pamekasan				12	Kalteng	46.88	41.84
13	Prov. Banten	Banten	50.00	58.20	13	Kalsel	39.47	50.86
14	Kab. Gianyar	Bali	35.71	42.00	14	Kaltim	52.11	50.86
15	Prov. Sulut	Sulut	44.64	56.45	15	Kaltara	44.17	45.16
16	Prov. Sulsel	Sulsel	49.04	46.67	16	Sulteng	62.96	58.46
17	Kab. Sinjai				17	Sultra	45.10	44.12
18	Prov. Gorontalo	Gorontalo	43.24	52.63	18	Papua Barat	63.24	58.46
19	Prov. Sulbar	Sulbar	36.54	48.28	19	Papua	40.28	55.83
20	Prov. Maluku	Maluku	53.33	53.06				
21	Kab. Pulau Morotai	Malut	46.51	46.81				
	Rata-Rata		45.89	49.80		Rata-Rata	48.43	48.82

Daerah *treatment* merupakan Provinsi yang daerahnya mendapatkan Pinjaman PEN tahun 2020 tahap 1, sementara daerah kontrol adalah Provinsi yang daerahnya tidak mendapatkan Pinjaman PEN tahun 2020 tahap 1. Berbeda dengan analisis sebelumnya, pada bagian ini, tidak dilakukan pemilihan daerah kontrol, karena pada level provinsi, Provinsi yang daerahnya tidak mendapatkan Pinjaman PEN tahun 2020 tahap 1, jumlahnya relatif sama yaitu

ada sebanyak 19 daerah, dibandingkan dengan Provinsi yang daerahnya mendapatkan Pinjaman PEN tahun 2020 tahap 1 yaitu sebanyak 15 daerah.

Tabel 6. Perhitungan Nilai Pre dan Post Treatment Penggunaan Bahan Baku Konstruksi Lokal (dalam miliar rupiah)

Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya	Rata-Rata Daerah Kontrol (Provinsi yang daerahnya tidak mendapatkan Pinjaman PEN) n = 19 Prov.	Rata-Rata Daerah Treatment (Provinsi yang daerahnya mendapatkan Pinjaman PEN) n = 15 Prov.	Selisih	Counter factual
1	2	3	4 = (3-2)	5
Pre - Treatment (TW III)	48.43	45.89	2.54	45.89
Post - Treatment (TW IV)	48.82	49.80	0.98	46.28
Selisih Pre dan Post	0.39	3.92	3.53	

Indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya pada daerah kontrol saat kondisi *pre-treatment* (sebelum diluncurkannya Pinjaman PEN tahun 2020), berdasarkan laporan TW III adalah sebesar 48,43 sementara untuk daerah *treatment* adalah sebesar 45,89. Apabila dibandingkan dengan kondisi *post-treatment* (kondisi setelah Pinjaman PEN diluncurkan), dan berdasarkan data laporan TW IV, untuk kedua daerah baik kontrol maupun *treatment* mengalami kenaikan nilai indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya. Untuk daerah kontrol naik menjadi 48,82 sedangkan untuk daerah *treatment* naik menjadi 49,80. Apabila melihat data tersebut, maka kenaikan untuk daerah *treatment* adalah sebesar 3,53 lebih besar dibandingkan dengan daerah kontrol.

Serupa dengan bagian sebelumnya, melalui analisis DiD ini, dapat pula dilakukan analisis terkait kondisi indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya apabila tidak ada program Pinjaman PEN tahun 2020. Dengan menggunakan data untuk daerah kontrol, dapat dilihat bahwa kenaikan nilai rata-rata indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya apabila membandingkan kondisi *pre* dan *post treatment* adalah sebesar 0,39. Dengan menggunakan nilai dan asumsi tersebut, apabila program Pinjaman PEN tahun 2020 tidak dilakukan, maka kenaikan nilai rata-rata indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya untuk daerah *treatment* diasumsikan sama dengan daerah kontrol yaitu sebesar 0,39. Sehingga nilai rata-rata indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya untuk daerah *treatment* naik dari 45,89 menjadi 46,28. Akan tetapi, setelah mendapatkan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020, maka nilai rata-rata indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya daerah *treatment* naik lebih besar dibandingkan daerah kontrol (naik sebesar 3,92, dari 45,89 menjadi 49,80).

Analisis selanjutnya menggunakan Input Output (IO), model IO adalah suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling terkait antar sektor yang diturunkan dari Tabel I-O. Tabel I-O adalah tabel atau matriks data perekonomian dalam keadaan seimbang, dimana jumlah nilai output agregat dari perekonomian secara keseluruhan harus sama dengan jumlah nilai input antar industri dan jumlah nilai output antar industri. Kegunaan analisis ini untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur perekonomian yang dapat mencerminkan peranan suatu sektor dalam perekonomian, menyediakan informasi lengkap dan menyeluruh tentang struktur penggunaan barang dan jasa

pada masing-masing sektor serta pola distribusi produksinya. Selanjutnya dapat dijadikan untuk analisis dampak ekonomi berupa angka pengganda (*multiplier*) dan keterkaitan (*linkage*) antar sektor serta sebagai dasar berbagai perencanaan dan analisis ekonomi makro terutama berkaitan dengan prediksi perekonomian dan ketenagakerjaan. Pengganda (*multiplier*) yang dapat dihitung menggunakan Model IO yaitu angka pengganda output, angka pengganda nilai tambah, angka pengganda pendapatan, dan angka pengganda kesempatan kerja,

Dalam analisis IO untuk mengetahui dampak Pinjaman PEN Tahun 2020 ini, menggunakan tabel *Inter Regional Input Output* (IRIO) karena tidak semua daerah mendapatkan Pinjaman PEN. Data tabel IRIO yang digunakan adalah data terbaru yaitu Tabel IRIO tahun 2016 untuk 17 sektor dari Badan Pusat Statistik dengan asumsi tidak ada perubahan struktur perekonomian yang signifikan di tahun 2020. Input yang digunakan untuk injeksi atau *shock* merupakan realisasi Pinjaman PEN 2020 yang telah dilakukan identifikasi kepada 17 sektor terkait. Setelah dilakukan proses perhitungan menggunakan analisis IO provinsi, Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 mampu memberikan dampak ke seluruh sektor produksi dan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) baik terhadap output, nilai tambah sektor produksi, pendapatan/upah tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Hasil analisis IO untuk 3 provinsi penerima Pinjaman PEN Tahun 2020 mewakili wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi yaitu:

1. Analisis IO PEN Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 7. Dampak Ekonomi Pinjaman PEN Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan

SEKTOR	SHOCK (Rp Juta)	OUTPUT (Rp Juta)	VAD (Rp Juta)	INC (Rp Juta)	EMP (ORG)
1	-	26,828	20,926	8,604	576
2	-	40,304	25,001	4,891	23
3	-	117,932	45,431	13,047	137
4	-	3,482	337	116	1
5	-	108	61	22	1
6	418,587	424,163	146,306	73,453	605
7	-	45,056	29,506	14,363	409
8	-	7,601	3,358	1,439	43
9	-	3,492	1,533	772	34
10	-	6,160	3,760	1,024	6
11	-	4,829	3,734	1,444	13
12	-	1,609	1,314	47	0
13	-	2,144	1,203	700	13
14	-	2,166	1,305	885	22
15	-	112	74	61	2
16	-	245	122	66	3
17	-	963	610	233	9
TOTAL	418,587	687,193	284,582	121,167	1,897
Multiplier		1.64	0.68	0.29	

Berdasarkan hasil *shock* input realisasi Pinjaman PEN Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp418.587 juta semuanya untuk sektor konstruksi dihasilkan output sebesar Rp687.193 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,64. Semua sektor terdampak atas adanya Pinjaman PEN tersebut, tidak hanya sektor konstruksi saja. Selain itu, Pinjaman PEN Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp284.582 juta atau sebesar 0,77 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp121.167 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN 2020 yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 1.897 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN di Provinsi Sumatera Selatan. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data yang disampaikan oleh Provinsi Sumatera Selatan jauh lebih besar yaitu sebesar 1.949 orang.

2. Analisis IO PEN Provinsi Banten

Tabel 8. Dampak Ekonomi Pinjaman PEN Tahun 2020 Provinsi Banten

SEKTOR	SHOCK (Rp Juta)	OUTPUT (Rp Juta)	VAD (Rp Juta)	INC (Rp Juta)	EMP (ORG)
1	-	3,860	3,004	1,513	90
2	-	21,446	14,268	6,284	25
3	-	107,953	48,562	7,419	268
4	-	7,095	1,333	450	2
5	-	260	102	38	2
6	649,161	656,999	309,860	157,782	2,560
7	92,544	127,523	91,318	34,599	1,340
8	11,600	39,239	16,841	3,778	62
9	-	4,392	1,975	657	24
10	-	10,753	7,004	154	17
11	-	8,308	6,712	1,451	49
12	-	3,684	2,758	133	3
13	11,679	21,478	12,587	2,219	152
14	-	1,273	700	480	14
15	-	514	334	213	5
16	-	256	135	58	2
17	-	1,623	1,069	677	48
TOTAL	764,983	1,016,657	518,560	217,905	4,663
Multiplier		1.33	0.68	0.28	

Berdasarkan hasil *shock* input realisasi Pinjaman PEN Daerah Provinsi Banten sebesar Rp764.983 juta dimana untuk sektor konstruksi sebesar Rp649.161 juta, sektor perdagangan sebesar Rp92.544 juta, sektor transportasi sebesar Rp11.600 dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp11.679 juta dihasilkan output sebesar Rp1.016.657 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,33. Semua sektor terdampak atas adanya Pinjaman PEN tersebut, tidak hanya keempat sektor tersebut. Selain itu, Pinjaman PEN Provinsi Banten menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp518.560 juta atau sebesar 0,68 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp217.905 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN 2020 yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 4.663 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN di Provinsi Banten. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data yang disampaikan oleh Provinsi Banten jauh lebih besar yaitu sebesar 11.085 orang yang tersebar di seluruh daerah kabupaten/kota yang terdapat kegiatan proyek Pinjaman PEN.

3. Analisis IO PEN Provinsi Gorontalo

Tabel 9. Dampak Ekonomi Pinjaman PEN Tahun 2020 Provinsi Gorontalo

SEKTOR	SHOCK (Rp Juta)	OUTPUT (Rp Juta)	VAD (Rp Juta)	INC (Rp Juta)	EMP (ORG)
1	-	1,051	912	293	20
2	-	2,159	1,471	755	29
3	-	1,894	520	203	17
4	-	306	22	8	0
5	-	12	7	3	0
6	24,738	26,513	13,706	14,952	117
7	-	2,168	1,490	560	32
8	-	823	381	137	6
9	-	31	14	7	0
10	-	139	90	27	0
11	-	1,177	958	347	5
12	-	240	215	7	0
13	466	805	486	322	3
14	-	11	6	4	0
15	-	6	4	3	0
16	-	12	6	5	0
17	-	61	42	16	2
TOTAL	25,204	37,407	20,330	17,647	232
Multiplier		1.48	0.81	0.70	

Berdasarkan hasil *shock* input realisasi Pinjaman PEN Daerah Provinsi Gorontalo sebesar Rp24.204 juta dimana untuk sektor konstruksi sebesar Rp24.738 juta, dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp466 juta dihasilkan output sebesar Rp37.407 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,48. Semua sektor terdampak atas adanya Pinjaman PEN tersebut, tidak hanya kedua sektor tersebut. Selain itu, Pinjaman PEN Provinsi Gorontalo menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp20.330 juta atau sebesar 0,81 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja

sebesar Rp17.647 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN 2020 yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 232 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN di Provinsi Gorontalo. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data yang disampaikan oleh Provinsi Gorontalo jauh lebih besar yaitu sebesar 262 orang.

Penggunaan dua metode yaitu melalui kuisioner yang diisi langsung oleh Pemerintah Daerah dan analisis IO untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan Pinjaman PEN bertujuan untuk mengetahui apakah penyerapan sudah maksimal atau belum. Dengan melihat hasil kajian terlihat bahwa realisasi penyerapan tenaga kerja yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah lebih besar dari perhitungan hasil dari pengolahan data sekunder dengan menggunakan analisis IO. Tenaga kerja yang diserap dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah yang berasal dari Pinjaman PEN tersebar lokasinya khususnya untuk Pinjaman PEN yang diterima oleh Pemerintah Provinsi.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi daerah yang dapat dilihat dari dukungan terhadap peningkatan rata-rata belanja belanja modal yang turun sebagai dampak pandemi, sebesar 2.33 kali lebih besar kepada daerah penerima dibandingkan daerah yang tidak mendapatkan Pinjaman PEN Daerah. Selain itu Pinjaman PEN Daerah memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap output, nilai tambah sektor produksi, pendapatan/upah tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan perbandingan antara perhitungan penyerapan tenaga kerja menggunakan analisis IO Provinsi, dan data realisasi penggunaan tenaga kerja, proyek yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah telah memaksimalkan penggunaan tenaga kerja sehingga sudah sesuai dengan kriteria pemberian Pinjaman PEN Daerah yaitu penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya pada Provinsi yang daerahnya mendapatkan Pinjaman PEN Daerah 3,53 kali lebih besar dibandingkan Provinsi yang daerahnya tidak mendapatkan Pinjaman PEN Daerah. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan permintaan bahan baku lokal yang lebih besar pada daerah penerima Pinjaman PEN.

Saran serta rekomendasi yang dapat penulis sampaikan untuk perbaikan pelaksanaan Pinjaman PEN kedepan untuk DJPK agar dapat meminta PT. SMI untuk dapat melakukan analisis yang mendalam pada saat melakukan proses *screening* kegiatan yang diusulkan di tahun 2021 khususnya yang terkait kapasitas daerah untuk melaksanakan proyek, mitigasi resiko teknis pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan pendahuluan yang sudah dilakukan terkait pelaksanaan proyek. Berikutnya dapat ditingkatkan koordinasi dan asistensi dengan Pemerintah Daerah agar SDM dapat lebih memahami mekanisme teknis pengelolaan Pinjaman PEN Daerah. Terakhir DJPK agar dapat melakukan review berkala atas kinerja PT. SMI sebagai upaya mitigasi permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
BPS. (2020). *Indikator Konstruksi Triwulan III dan IV 2020*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar.
- Donna, M. M. (2010). *Research and Evaluation in Education and Psychology (Integreting Deversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods)* (G. University (ed.); Edition 3).
- Mooduto, W. I. S., Podungge, A. W., & Mahmud, M. (2021). Menakar Kelayakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada Kabupaten Bone Bolango. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.38>
- Narbuko, Cholid, & Achmadi, A. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Oktaviani, A. N. (2018). Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(3), 305–313. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i3.25264>
- Shergold, P., & & others. (2004). Connecting government: Whole of government responses to Australia's priority challenges. *Canberra Bulletin of Public Administrasion*, 112.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syahputri, S. E. F., Widya, E. A., Nabiela, N., Attarsyah, A. A., & Pimada, L. M. (2021). Perspektif Ekonomi: Stimulus Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 4(2), 138–148. <https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652>
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research From Start To Finish*. New York : The Guilford Press.

Lampiran

Daftar Komitmen Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020

No	Daerah	Jumlah Pinjaman	Tanggal Perjanjian	Ket
1	Prov. Banten	851,771,808,150	15 Sept 2020	Tahap 1
2	Prov. Jawa Barat	1,812,394,777,386	26 Okt 2020	
3	Prov. Sulawesi Utara	723,700,194,189	15 Okt 2020	
4	Prov. Sulawesi Selatan	1,338,779,432,250	25 Sept 2020	
5	Prov. Sumatera Selatan	507,966,766,375	22 Sept 2020	
6	Kab. Probolinggo	9,383,070,000	27 Okt 2020	
7	Kab. Tapanuli Utara	326,670,000,000	16 Okt 2020	
8	Kab. Sampang	15,200,000,000	15 Okt 2020	
9	Kab. Sinjai	100,000,000,000	26 Okt 2020	
10	Prov. Sulawesi Barat	37,469,910,000	23 Okt 2020	
11	Kab. Batu Bara	78,937,410,000	13 Nov 2020	
12	Kota Banda Aceh	60,000,000,000	13 Nov 2020	
13	Kab. Tulang Bawang Barat	25,084,584,000	16 Nov 2020	
14	Kab. Ponorogo	200,000,000,000	24 Sept 2020	
15	Prov. DKI Jakarta	2,664,083,583,739	24 Sept 2020	
16	Kab. Gianyar	134,455,174,110	16 Okt 2020	
17	Kab. Pulau Morotai	200,000,000,000	23 Okt 2020	
18	Kab. Pamekasan	150,000,000,000	23 Nov 2020	
19	Prov. Gorontalo	33,488,909,625	19 Nov 2020	
20	Prov. Maluku	700,000,000,000	18 Des 2020	
21	Prov. Jawa Timur	88,700,000,000	10 Des 2020	
22	Kota Gorontalo	294,552,448,718	28 Des 2020	Tahap 2
23	Prov. Bali	1,500,000,000,000	28 Des 2020	
24	Kab. Gorontalo	492,078,438,809	30 Des 2020	
25	Kota Bogor	494,858,479,708	29 Des 2020	
26	Kota Singkawang	200,000,000,000	30 Des 2020	
27	Kab. Enrekang	441,500,000,000	30 Des 2020	
28	Prov. DKI Jakarta II	3,192,635,570,093	30 Des 2020	
29	Prov. Kep. Babel	245,217,760,778	30 Des 2020	
30	Prov. Jawa Barat II	2,212,962,698,017	30 Des 2020	
TOTAL		19,131,891,015,947		